



STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TOWER

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon 3 NPWP Pemohon/ Perusahaan 4 Bagi perusahaan melampirkan Akta Pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari Kemenkumham 5 Surat Tanah (Sertifikat/SK Camat/Surat Keterangan Desa-Lurah/Akte Jual Beli) dan alas hak tanah dimaksud 6 Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan Pemohon 7 Surat Silang Sengketa dari Kepala Desa/Lurah, jika surat tanah belum SHM 8 Rekomendasi dari Bank, apabila surat tanah diagunkan 9 STTS PBB tahun terakhir 10 Scan asli Rekomendasi Camat, Surat Rekomendasi Kawasan atau Rekomendasi dari KIM apabila rencana bangunan berada di Kawasan Industri 11 Surat Rekomendasi Ketinggian Menara dari Dinas Infokom Deli Serdang 12 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 13 Dokumen Lingkungan Hidup 14 Surat Izin/Persetujuan warga yang berada di radius 1 x tinggi menara 15 Gambar Rencana Bangunan menara telekomunikasi 16 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Pemohon 17 Perhitungan Konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh penanggung jawab konsultan perencana 18 Surat Jaminan Konstruksi 19 Surat Kesanggupan/Kesediaan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama 20 Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi melalui jasa asuransi 21 Surat pernyataan sanggup menempelkan identitas menara telekomunikasi 22 Soil Investigation Report (Tes Kepadatan Tanah) <p>Khusus perpanjangan izin melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 KTP 3 NPWP Perorangan/ Perusahaan 4 Bagi perusahaan melampirkan Akta Pendirian dan perubahan beserta pengesahan dari Kemenkumham 5 Surat Tanah (Sertifikat/SK Camat/Surat Keterangan Desa-Lurah/Akte Jual Beli) dan alas hak tanah dimaksud 6 Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan Pemohon 7 STTS PBB tahun terakhir 8 Surat Izin/Persetujuan warga yang berada di radius 1 x tinggi menara 9 Izin Lama asli/ Fotocopy legalisir 10 Surat Kuasa Substitusi apabila ada perubahan lama antara izin baru dan izin lama 11 Akta Perubahan apabila nama pada izin lama dan baru berbeda 12 KSB (Keterangan Situasi Bangunan) lama
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)] B -- Ya --> C[Tinjauan Lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] B -- Tidak --> A C --> D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis dan Hitung Retribusi] D --> E[Verifikasi Tinjauan (Kasi)] E -- Ya --> F[Validasi Berkas (Kabid)] E -- Tidak --> A F --> G[Penetapan SKRD dan Izin (Kadis)] G -- Ya --> H[Pembayaran Retribusi] G -- Tidak --> A H --> I[Pembuatan Izin] I --> J[Penyerahan Izin] J --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan Tower
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam Email : perizinan@deliserdangkab.go.id website : perizinan@deliserdangkab.go.id sms gateway : 08116301777
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
		C. Bangunan Tower <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

8	Dasar Hukum	Informasi dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Perizinan Tertentu 5 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 08 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu 6 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undangan 2Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	IMB yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam,

2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009

|